



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/17 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020 DAN PRIORITAS DAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020, perlu dibuat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 yang dibahas dan disetujui bersama oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dibahas dan disetujui bersama, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;